



**WALIKOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU
NOMOR: **2/** TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BAUBAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, ketaatan dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dan aparat, serta melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan dalam Pasal 1 ayat (1) Setiap penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis layanan, maka perlu disusun mekanisme Standar Pelayanan (SP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a di atas, perlu menetapkan dan menerapkan Peraturan Wali Kota Baubau tentang Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);



WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU
NOMOR: TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BAUBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, ketaatan dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dan aparat, serta melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan dalam Pasal 1 ayat (1) Setiap penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis layanan, maka perlu disusun mekanisme Standar Pelayanan (SP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a di atas, perlu menetapkan dan menerapkan Peraturan Wali Kota Baubau tentang Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
16. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
21. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/ Lembaga;

22. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2);
23. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2020 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2020 Nomor 57);
24. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 32); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2022 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BAUBAU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Baubau;
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau;
4. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau;

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau;
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unit kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Baubau yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
8. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;
9. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal dan perizinan, termasuk penanganan pengaduan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Pelayanan Perizinan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan melalui satu tempat dan satu pintu;
11. Biaya Pelayanan adalah segala biaya dengan nama atau sebutan apapun yang dikeluarkan oleh pemohon untuk memperoleh dokumen yang dikeluarkan oleh penyelenggara pelayanan yang besarnya dan tata cara pembayarannya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan Daerah atau Peraturan Perundang-undangan lainnya;
12. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik;
13. Pengaduan Masyarakat adalah penyampaian keluhan, informasi, ketidakpuasaan oleh orang perorangan, kelompok atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia sebagai pengguna layanan perizinan dan nonperizinan serta informasi penanaman modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehubungan dengan adanya pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang selanjutnya disingkat SKM adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik;

15. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi Penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Pelaksana pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian pelayanan publik;
16. Standar Pelayanan yang selanjutnya disingkat SP adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Standar Pelayanan (SP) adalah sebagai pedoman dan tolok ukur bagi aparatur, seluruh pihak termasuk bagi yang berkebutuhan khusus (disabilitas), kelompok dan badan hukum atau penerima pelayanan dalam proses penyelenggaraan pelayanan administratif di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Standar Pelayanan (SP) adalah untuk:

- a. Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan perizinan dan pengaduan yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau;
- b. Mewujudkan terselenggaranya pelayanan berkualitas;
- c. Mewujudkan pelayanan yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti, terjangkau dan tepat waktu.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Standar Pelayanan (SP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau (perizinan dan non perizinan) meliputi:

- a. Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ber KBLI adalah jenis pelayanan melalui sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;
- b. Pelayanan Perizinan Berusaha Non KBLI adalah merupakan persyaratan/kewajiban perizinan berusaha dalam menunjang kegiatan usaha;
- c. Pelayanan Perizinan Non Berusaha Non KBLI adalah merupakan perizinan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan di luar perizinan berusaha berbasis risiko; dan
- d. Pelayanan Non Perizinan dapat melalui sistem yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai standar yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal 5

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ber KBLI berdasarkan sektor yang golongan perizinannya, meliputi:
 - a. Sektor Kelautan dan Perikanan;
 - b. Sektor Pertanian;
 - c. Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - d. Sektor Industri;
 - e. Sektor Perdagangan;
 - f. Sektor Transportasi;
 - g. Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan;
 - h. Sektor Pariwisata; dan
 - i. Sektor Ketenagakerjaan.
- (2) Perizinan Berusaha Non KBLI berdasarkan sektor yang golongan perizinannya, meliputi:
 - a. Sektor Kelautan dan Perikanan;
 - b. Sektor Pertanian;
 - c. Sektor Perdagangan;
 - d. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - e. Sektor Transportasi;
 - f. Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan.
- (3) Perizinan Non Berusaha Non KBLI berdasarkan sektor yang golongan perizinannya, meliputi:
 - a. Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

- b. Sektor Kesehatan;
 - c. Sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Sektor Perdagangan;
 - e. Sektor Sosial;
 - f. Sektor Lingkungan Hidup;
 - g. Sektor Perkoperasian, Usaha Kecil dan Menengah;
 - h. Sektor Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - i. Sektor Agraria dan Tata Ruang;
 - j. Sektor Pemanfaatan Pemakaian Kekayaan Daerah dan Fasilitas Umum.
- (4) Non Perizinan, meliputi:
- a. Sektor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. Sektor Pra Izin.

BAB IV KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

Pasal 6

- (1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:
- a. persyaratan adalah syarat (dokumen atau hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan masing-masing jenis perizinan;
 - b. sistem, mekanisme, dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan perizinan;
 - c. jangka waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis perizinan;
 - d. biaya/ tarif/ retribusi adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari setiap jenis perizinan;
 - e. produk layanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan yaitu berupa dokumen perizinan;
 - f. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
- (2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) meliputi:
- a. dasar hukum, adalah Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan masing-masing jenis perizinan;
 - b. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan;
 - c. kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman;

- d. pengawasan internal adalah sistem pengendalian internal dan pengawasan langsung yang dilaksanakan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana;
 - e. jumlah pelaksana adalah tersedianya pelaksana untuk masing-masing jenis pelayanan perizinan sesuai dengan beban kerja;
 - f. jaminan pelaksana adalah memberikan kepastian pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan;
 - g. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan adalah bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya resiko, dan keraguan;
 - h. evaluasi kinerja pelaksana adalah penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standar Pelayanan.
- (3) Uraian Komponen Standar pelayanan untuk masing-masing jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V

MAKLUMAT PELAYANAN

Pasal 7

- (1) Sebelum menerapkan Standar Pelayanan Kepala Dinas wajib menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan;
- (2) Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pernyataan tertulis yang berisi kesanggupan dan kewajiban DPMPTSP.
- (3) Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. Pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan;
 - b. Pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus;
 - c. Pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.
- (4) Maklumat Pelayanan yang telah disusun wajib dipublikasikan secara luas, jelas dan terbuka kepada masyarakat, melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat.

BAB VI

PENGORGANISASIAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

- (1) DPMPTSP bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perizinan sesuai dengan Standar Pelayanan.
- (2) DPMPTSP menyampaikan laporan kinerja tahunan penerapan Standar Pelayanan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;

Pasal 9

Untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas mengacu Standar Pelayanan yang berkelanjutan dilaksanakan monitoring, evaluasi, pengawasan, pembinaan, dan pengendalian oleh Sekretaris Daerah selaku penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan secara umum yang secara operasional dikoordinasikan oleh Asisten Administrasi Umum serta secara teknis dibantu oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana sesuai tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 10

Pengembangan kapasitas dapat berupa peningkatan kemampuan sistem aplikasi perizinan berbasis elektronik, peningkatan kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM) dan keuangan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penilaian atas pencapaian kinerja pelayanan sebagai perbaikan berkelanjutan sesuai standar pelayanan, dilakukan pemantauan dan evaluasi untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (2) Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan memperhatikan pengaduan pelayanan publik yang diperoleh dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 12

Dalam rangka penyusunan, penerapan, pencapaian kinerja/pelaporan, monitoring, evaluasi, pembinaan, pengawasan, pengembangan sistem, serta pengembangan kapasitas untuk mendukung penyelenggaraan Standar Pelayanan pada DPMPTSP diperlukan biaya yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Baubau.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 7 Maret - 2022

Plt. WALI KOTA BAUBAU,

LA ODE AHMAD MONIANSE

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 7 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,

RONI MUHTAR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	Ass II	
3.	KA-DPMPTSP	
4.	FABAB. HUKUM	
5.	KABID PERENCANAAN PIPA	

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2022 NOMOR 21

STANDAR PELAYANAN PUBLIK NON PERIZINAN
PRA IZIN


NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	: Keterangan Rencana Kota (KRK)
2	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Bangunan Gedung 8. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2011 Tentang Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 11. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir permohonan 2. Fotokopi Lunas PBB tahun terakhir 3. FC KTP Pemohon 4. FC bukti kepemilikan tanah c/q surat tanah 5. Surat keterangan persetujuan pemakaian tanah/ lahan, atau Surat Kuasa jika bukan pemilik lahan 6. Rekomendasi dari Diskominfo (untuk KRK menara Komunikasi) 7. Gambar Site Plan atau skets lokasi dengan jelas
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan berkas permohonan 2. Pemeriksaan berkas 3. Pemeriksaan Lapangan 4. Pengecekan kesesuaian dengan RTRW 5. Pembayaran retribusi (jika ada retribusi) 6. Proses SK/Izin 7. Penyerahan SK/Izin
5	Jangka Waktu Pelayanan	: Lima (5) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar

NO.	KOMPONEN	URAIAN
6	Standar Biaya/Tarif	: Jika ada retribusi, diatur dalam Perda
7	Produk Pelayanan	: Surat Izin Penelitian/ Survey/ Riset
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax : - - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpmtsp@gmail.com - Facebook : @dpmpmtsp kota baubau - Instagram : @dpmpmtspkotabaubau - Website : dpmpmtsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	: Pelaksana Pelayanan terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/ Verifikasi Berkas



NO.	KOMPONEN	URAIAN
		3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Dinas PU 5. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 6. Petugas Pencatatan izin 7. Pejabat Penandatanganan Izin 8. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022): 1. Disiplin; 2. Cepat; 3. Tegas; 4. Sopan; 5. Ramah; 6. Adil/Tidak diskriminatif; 7. Terbuka dan jujur; 8. Loyal; 9. Sabar; 10. Kepatuhan; 11. Teladan; 12. Komunikatif; 13. Kreatif; 14. Bertanggung jawab; dan 15. Objektif.
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwewenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	Pengawasan Internal	: Dilakukan oleh: 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau; 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertentu; 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan; dan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

Plt. WALI KOTA BAUBAU,



LA ODE AHMAD MONIANSE

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASB II	
3.	KA. DPMPITSP	
4.	KABAG. HUKUM	
5.	KABID PERENCANAAN PPM	

